



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2003 Nomor 10/B) diubah sebagai berikut :

1. Setelah angka 16 Pasal 1 ditambahkan 15 (lima belas) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pasar Kota Madiun.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Madiun.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas sebagai tempat bertemunya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta dan/atau kerjasama antar keduanya.
9. Pasar Daerah adalah Pasar-pasar dalam wilayah Kota Madiun yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun.
10. Koordinator Pasar adalah petugas dari Dinas Pasar yang disertai tugas dan wewenang untuk mengelola pasar tertentu.
11. Pasar Khusus adalah Pasar yang diklasifikasikan khusus untuk berjualan barang dagangan tertentu (Pasar Hewan, Pasar Besi/Logam, Pasar Burung, Pasar Sayur dan sebagainya).
12. Pasar Kelurahan/Lingkungan adalah Pasar di wilayah Kelurahan/Lingkungan di bawah koordinasi Camat yang bersangkutan dengan pembinaan dari Dinas Pasar.

13. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
14. Tempat Dasaran adalah tempat di dalam bangunan Pasar atau halaman Pasar berwujud Toko/Bedag/Los/Gudang/Plataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarannya.
15. Pedagang adalah Orang/Pengusaha yang melaksanakan transaksi barang/jasa di Pasar, baik yang menetap atau tidak menetap (ojokan).
16. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Izin Penempatan yang diberikan kepada Pedagang sebagai hak penempatan/menempati tempat dasaran di Kawasan Pasar.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan fasilitas pasar oleh pedagang atau pihak ketiga/instansi dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna-usahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
18. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada Pihak Ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan Pihak Ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
19. Fasilitas Pasar adalah sarana dan prasarana pasar berwujud ruko/toko/kios/bedag/los/luar los/showroom/gudang/landasan parkir/landasan bongkar muat barang/kamar mandi-wc yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan atau kerjasama antar keduanya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk usaha di dalam pasar.

20. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah unit bangunan permanen, bertingkat yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha berjualan/kegiatan perkantoran yang mana keberadaannya merupakan satu unit yang terdiri dari beberapa ruko yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat.
21. Toko/Kios adalah bangunan permanen di dalam pasar yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan.
22. Bedag adalah los pasar berlantai keras, beratap yang dipetak-petak dengan penyekat semi permanen yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan.
23. Los adalah unit bangunan di dalam pasar, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.
24. Luar Los adalah landasan di dalam pasar baik yang berlantai keras maupun berupa areal terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk tempat berjualan dan atau tempat promosi produk pabrikan.
25. Showroom adalah ruang pameran khusus sebagai tempat/ruang promosi/pameran atas suatu produk kendaraan bermotor yang berada dalam suatu bangunan permanen dan beretalase kaca.
26. Gudang adalah bangunan permanen yang berada di dalam pasar sebagai tempat penyimpanan barang dagangan komoditas hasil pertanian dan produk pabrikan sesuai ketentuan.
27. Pedagang Ojokan adalah pedagang yang di dalam kegiatan usahanya menggunakan fasilitas pasar secara tidak menetap.
28. Sampah Pasar adalah limbah benda padat, cair dan gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan Pasar baik oleh Pedagang atau Pengunjung Pasar.
29. Penerangan Pasar adalah sarana penerangan yang membutuhkan aliran/daya listrik dari PLN atau dari diesel/gen set di Kawasan Pasar baik yang dipergunakan oleh Pedagang maupun untuk fasilitas umum jalan/gang dan lainnya dalam Kawasan Pasar.

30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang, Badan dan/atau Badan Hukum.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, Badan dan/atau Badan Hukum.
32. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, Badan dan/atau Badan Hukum.
33. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, Badan dan/atau Badan Hukum.
34. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di Pasar.
35. Badan dan/atau Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, donasi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
36. Wajib Retribusi adalah orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
39. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
42. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Atas setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- a. Obyek retribusi adalah setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Pasar yang meliputi :
 1. pelayanan Izin Penempatan dan/atau Kartu Tanda Pengenal ;
 2. pelayanan Mutasi/Balik Nama atas Izin Penempatan ;
 3. pelayanan heregistrasi Izin Penempatan dan atau Kartu Tanda Pengenal ;
 4. pelayanan rekomendasi sebagai pedagang dalam lingkungan pasar ;
 5. pelayanan kebersihan/pengelolaan sampah pasar ;
 6. penggunaan kamar mandi/WC ;
 7. penggunaan listrik/pelayanan penerangan halaman pasar ;
 8. jasa sebagai kawasan pasar ;
 9. penggunaan landasan untuk memasukkan barang dagangan ke dalam pasar ;
 10. penggunaan landasan untuk tempat bongkar muat barang ;
 11. penggunaan landasan untuk tempat parkir/penitipan kendaraan dan barang.
- b. Pemanfaatan fasilitas pasar dapat diberikan dalam bentuk angsuran pembangunan maupun penyewaan meliputi :
 1. Ruko/Toko/Kios/Bedag/Los/Luar los/Showroom/Gudang ;
 2. tanah/lahan terbuka dan bangunan lainnya dalam pasar ;
 3. listplank/topengan/gewel/tembok pagar di dalam bangunan pasar untuk kepentingan pemasangan papan reklame/iklan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan setelah Pasal 7 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan pasar, yang meliputi biaya investasi, biaya administrasi, biaya keamanan, dan biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
- a. ruko/toko/gudang per m² per hari :
 - 1. Pasar kelas I Rp. 600,00
 - 2. Pasar kelas II Rp. 500,00
 - 3. Pasar kelas III Rp. 400,00
 - b. los/bedag per m² per hari :
 - 1. Pasar kelas I Rp. 300,00
 - 2. Pasar kelas II Rp. 260,00
 - 3. Pasar kelas III Rp. 220,00
 - c. luar los per m² per hari :
 - 1. Pasar kelas I Rp. 300,00
 - 2. Pasar kelas II Rp. 240,00
 - 3. Pasar kelas III Rp. 200,00
 - d. angsuran pembangunan per m² :
 - 1. Pasar kelas I Rp. 3.000.000,00
 - 2. Pasar kelas II Rp. 2.500.000,00
 - 3. Pasar kelas III Rp. 2.000.000,00
 - e. besarnya tarif retribusi ternak per ekor di Pasar Hewan :
 - 1. sapi, kerbau Rp. 2.500,00 per hari
 - 2. kambing dan ternak lain sejenis Rp. 1.000,00 per hari
 - 3. surat keterangan pembelian sapi atau kerbau Rp. 2.000,00
 - f. besarnya retribusi pemakaian KM/WC :
 - 1. kamar mandi dan buang air besar Rp. 1.000,00
 - 2. buang air kecil Rp. 500,00

- g. besarnya tarif retribusi pemakaian landasan bongkar muat barang :
1. tonase di bawah 1.000 kg Rp. 1.000,00
 2. tonase antara 1.000 kg - 2.500 kg Rp. 2.000,00
 3. tonase antara 2.500 kg - 5.000 kg Rp. 4.000,00
- h. besarnya retribusi memasukan barang dagangan per koli ke dalam pasar :
1. Pasar Klas I Rp. 300,00
 2. Pasar Klas II Rp. 200,00
 3. Pasar Klas III Rp. 150,00
- e. besarnya retribusi pemakaian daya listrik untuk penerangan jalan umum per hari di lingkungan pasar :
1. toko/bedag/kios/los Rp. 100,00
 2. ojokan Rp. 200,00
- i. pemakaian daya listrik di ruko/toko/gudang/los disesuaikan dengan tarif PLN ;
- j. besarnya retribusi kebersihan/pengelolaan sampah per hari di lingkungan pasar :
1. los Rp. 100,00
 2. toko/bedag/kios Rp. 150,00
 3. ojokan Rp. 200,00
- k. besarnya retribusi sekali parkir di Pasar :
1. sedan, pick up dan sejenisnya Rp. 1.000,00
 2. roda dua (sepeda motor) Rp. 500,00
 3. roda empat jenis box/truk Rp. 1.500,00
 4. sepeda pancal Rp. 300,00
- l. pelayanan pemberian, pembaharuan/perpanjangan SIP kepada pedagang/pengusaha per 5 (lima) tahun dikenakan retribusi sebesar :
1. Pasar Klas I Rp. 25.000,00
 2. Pasar Klas II Rp. 20.000,00
 3. Pasar Klas III Rp. 15.000,00
- m. pelayanan Kartu Tanda Pengenal Pedagang dipungut biaya sebesar Rp. 1.000,00 ;
- n. besarnya retribusi sewa tanah/tempat untuk reklame per m² per hari :
1. Pasar kelas I Rp. 600,00
 2. Pasar kelas II Rp. 500,00
 3. Pasar kelas III Rp. 400,00

- o. besarnya tarif penggunaan air minum, disesuaikan dengan tarif PDAM.
- (3) Pemanfaatan fasilitas pasar dalam bentuk penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan uang penyewaan per tahun sebagai berikut :
- a. ruko/toko/showroom/gudang :
1. Pasar Klas I : luas (m²) x Rp. 600,00 x 360 hari
 2. Pasar Klas II : luas (m²) x Rp. 500,00 x 360 hari
 3. Pasar Klas III : luas (m²) x Rp. 400,00 x 360 hari
- b. los/bedag :
1. Pasar Klas I : $\frac{1}{2}$ x luas (m²) x Rp. 300,00 x 360 hari
 2. Pasar Klas II : $\frac{1}{2}$ x luas (m²) x Rp. 260,00 x 360 hari
 3. Pasar Klas III : $\frac{1}{2}$ x luas (m²) x Rp. 220,00 x 360 hari
- c. luar los :
1. Pasar Klas I : $\frac{1}{2}$ x luas (m²) x Rp. 300,00 x 360 hari
 2. Pasar Klas II : $\frac{1}{2}$ x luas (m²) x Rp. 240,00 x 360 hari
 3. Pasar Klas III : $\frac{1}{2}$ x luas (m²) x Rp. 200,00 x 360 hari
- (4) Uang penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk retribusi listrik, kebersihan/pengelolaan sampah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j dan huruf o.
6. Diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A

KERJASAMA PENGELOLAAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 12 A

- (1) Pengelolaan fasilitas pendukung pasar berupa kamar mandi/WC dan tempat parkir kendaraan dapat dilaksanakan kerjasama dengan orang, badan dan/atau Badan Hukum yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 12 B

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas para pihak ;
- b. maksud dan tujuan ;
- c. ruang lingkup perjanjian ;
- d. jangka waktu ;
- e. besaran kontribusi dan tata cara pembayaran ;
- f. hak dan kewajiban ;
- g. sanksi dan pemutusan perjanjian ;
- h. resiko ;
- i. force majeure ;
- j. penyelesaian perselisihan.

Pasal 12 C

Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B huruf e dihitung berdasarkan potensi pendapatan obyek perjanjian kerjasama.

7. Diantara Bab XXIII dan Bab XXIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XXIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXIII A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41 A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemberlakuan Sistem Angsuran Pembangunan dan Sistem Penyewaan diatur sebagai berikut :

- a. fasilitas pasar yang dibangun sampai dengan tahun 2005 diberlakukan sewa dengan mekanisme sistem angsuran dan retribusi lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini ;
- b. fasilitas pasar yang dibangun mulai tahun 2006 diberlakukan sistem pengelolaan ;
- c. dikecualikan dari ketentuan huruf b adalah fasilitas pasar yang disekitarnya telah berlaku Sistem Angsuran Pembangunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 Mei 2009

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2009
NOMOR 6/C